



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH, DAN  
BENDERA JABATAN BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan identitas, karakteristik, dan budaya daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati;
  - b. bahwa makna Logo Daerah Kabupaten Bandung Barat yang menyatakan bahwa tanggal 2 Januari sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, tidak dimaknai sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, yang menetapkan tanggal 19 Juni sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG LOGO DAERAH, BENDERA DAERAH, DAN BENDERA JABATAN BUPATI**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera Jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Desain logo daerah berbentuk Perisai, dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yang meliputi:
  - a. gambar bintang segi lima dan teropong bintang Boscha berwarna kuning, berlatar belakang warna biru, di atasnya tertulis "KABUPATEN BANDUNG BARAT";
  - b. gambar simbol Industri berwarna hijau dengan latar belakang warna merah;
  - c. gambar Pohon Pisang dengan 2 (dua) buah pelepah daun warna hijau dan 1 (satu) Bunga Melati warna putih dengan latar belakang warna merah;
  - d. gambar bendungan bergerigi 19 (sembilan belas) buah berwarna hitam dan gelombang warna biru dan warna putih berjumlah 6 (enam) buah dan gunung berwarna hijau;
  - e. gambar mangkuk berwarna hitam; dan
  - f. gambar pita bertuliskan motto "WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA".
- (5) Gambar lengkap dan makna logo daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 19**

Setiap orang dilarang:

- a. memakai/menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. mengubah desain, kata-kata, dan makna Logo Daerah dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Bupati;
  - c. memakai/menggunakan Logo Daerah untuk merek, reklame perdagangan, lambang organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, partai politik, dan/atau lambang badan usaha dengan maksud untuk tujuan komersial.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: